



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat: Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 662670
Website : puskesmatesih.karanganyarkab.go.id
Email : puskesmasmatesih@gmail.com Kode Pos 5778

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/006.5.10 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MANAJERIAL DAN WEWENANG KLINIS

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Puskesmas, Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Program dan Pelaksana Kegiatan serta petugas medis perlu mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Tata Nilai Puskesmas;
- b. bahwa dalam kondisi tertentu jika petugas medis yang berwenang tidak dapat menjalankan tugas maka harus memberikan pendelegasian wewenang kepada petugas paramedis untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang pendelegasian wewenang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MANAJERIAL DAN WEWENANG KLINIS.

KESATU : Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Program dan petugas medis mendelegasikan tugas dan wewenang serta wajib memberikan pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan kepada petugas/pelaksana yang di tunjuk apabila meninggalkan tugas.

KEDUA : Apabila petugas medis yang berwenang tidak dapat menjalankan tugas maka harus memberikan pendelegasian wewenang kepada petugas paramedis seperti yang tercantum dalam lampiran. dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matesih

pada tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

Pembina TK I

NIP.19690326 200312 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR : 449.1/006 .5.10 TAHUN 2023

TENTANG: PENDELEGASIAN WEWENANG
MANAJERIAL DAN WEWENANG KLINIS

PEMBERI WEWENANG	YANG DI BERI WEWENANG	TUGAS DAN KEWENANGAN
Kepala Puskesmas	Ka Sub Bag Tata Usaha	1. Mengikuti Pertemuan Lintas Sektoral dan atau Pertemuan lain yang di delegasikan. 2. Menandatangani Laporan kegiatan, Surat Perjalanan Dinas, Laporan Kepegawaian dan atau Ketata Usahaan lainnya. 3. Koordinasi Lintas Sektoral yang di delegasikan . 4. Menandatangani Pertemuan yang didelegasikan oleh Kepala Puskesmas 5. Memimpin Apel
Ka Sub Bag Tata Usaha	Karyawan yang ditunjuk	1. Mengkoordinir Apel 2. Melaksanakan urusan Kepegawaian 3. Melaksanakan urusan Ketatausahaan dan rumah tangga 4. Melaksanakan urusan keuangan
Penanggungjawab Program	Pemegang Program dan pelaksana kegiatan	1. Bertanggungjawab pada Kelancaran kegiatan Program yang dijalankan 2. Monitoring dan Evaluasi Program .
Petugas Medis	Petugas Paramedis	1. Memeriksa Pasien 2. Menentukan diagnosis

		3. Memberikan tindakan 4. Membuat terapi pengobatan 5. Mengisi Rekam Medis
Dokter	Bidan/perawat dengan Tingkat Pendidikan minimal D3	1. Melayani resep obat pasien. 2. Melakukan pemberian informasi obat

Ditetapkan di : Matesih
pada tanggal : 15 Agustus 2023



KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

drg.BAMBANG MULYAWAN
Pembina TK.I
NIP.19690326 200312 1 003